BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Ikatan Perkawinan harus dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam. Ikatan tersebut adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat. Perkawinan merupakan perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.[1] Di antaranya firmanNya dalam surat an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Qs. An-Nūr: 32)[2]

Perjanjian yang kuat atau ikatan mengandung pengertian bahwa adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 43.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.[3]

Perkawinan, menurut Hukum Islam, bukan semata-mata untuk rekreasi, untuk bersenang-senang, tempat melampiaskan hawa nafsu, yang lepas dari nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan *dīn al-Islām.* Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga suci, lembaga penerus generasi, dan penentu keberhasilan setiap anggota keluarga, lembaga penunjang kemaslahatan masyarakat sekitarnya, bahkan kemaslahatan bangsa dan negara.[4]

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah". Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah.*[5]

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, terkadung asas-asas dan prinsip-prinsip dalam perkawinan, yakni:[6]

a. Asas sukarela

b. Partisipasi keluarga

c. Perceraian dipersulit

---

[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.
[4] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 152.
[5] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan perwakafan)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Poligami dibatasi secara ketat

e. Kematangan calon mempelai

f. Memperbaiki drajat kaum wanita

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyār* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *Khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.[7]

Kerelaan di sisi bukan hanya dari calon suami dan istri saja, namun juga meliputi izin atau persetujuan wali. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal.[8]

Setelah adanya persetujuan untuk menikah, maka calon pengantin dan wali nikah harus mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA. Bagi Calon pengantin yang hendak menikah harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dijabat oleh Kepala KUA.[9] Pemberitahuan kehendak menikah ini disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis dengan

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 33.
[8] Ibid., 35.
[9] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama.[10]

Kemudian setelah semua berkas lengkap, PPN bertugas memeriksa ulang berkas dengan menghadirkan calon istri, calon suami, dan wali nikah. Pemeriksaan nikah dilakukan minimal sepuluh hari (10) sebelum pelaksanaan perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan lainnya seperti kesalahan penulisan nama atau sejenisnya.[11]

Dalam pemeriksaan tersebut juga membahas masalah mahar, tata cara *ijāb qabūl,* dan hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah. Membahas mahar dalam pemeriksaan sebelum nikah amatlah penting, karena mahar haruslah disepakati oleh kedua belah pihak pengantin.[12] Hal tersebut sebagai simbol kerelaan seorang wanita untuk diperistri lelaki dan sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab lelaki yang menikahinya.

Di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat, salah satu pondok *salaf* di Kabupaten Sidoarjo, ada kebiasaan menikahkan para santrinya yang dirasa telah cukup usia dan keilmuannya. Para santri diutus pengasuh, KH. Iskandar ‘Umar ‘Abdul Lathif untuk mondok hingga dapat menguasai ilmu agama secara mendalam. Menikahkan santri putra dan santri putrinya ini bertujuan untuk melanjutkan perjuangan pengasuh pondok dalam menegakkan agama Islam yakni melalui pendirian pondok-pondok cabang Darul Falah.

[10] PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (2).
[11] PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1).
[12] Kompilasi Hukum Islam Pasal 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengasuh menikahkan santrinya dalam jumlah yang banyak secara bersamaan atau biasa disebut nikah massal. Ini berbeda dengan nikah-nikah massal yang diadakan biasanya oleh masyarakat umum, lembaga, atau pondok-pondok pesantren lain. Jika masyarakat atau lembaga yang menyelenggarakan nikah massal, maka pasangan yang hendak menikah adalah pasangan yang sudah saling mengenal sebelumnya, atau sudah pernah menikah sebelumnya namun belum dicatatkan. Begitu juga pondok lain yang menyelenggarakan pun berbeda, pasangan atau santri yang hendak menikah adalah para santri yang memang sudah saling mengenal. Nikah massal pada umumnya hanya membantu membuat perayaan perkawinan atau membantu melegalkan perkawinan secara hukum.

Nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat ini santri yang akan dinikahkan tidak pernah bertemu dan saling mengenal sebelumnya. Bahkan mereka tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi suami dan istrinya sampai setelah *ijāb qabūl* dilangsungkan. Karena termasuk pondok *salaf,* maka yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Meskipun demikian, nikah massal tersebut legal (dicatat).

Penikahan massal ini sudah diselenggarakan sebanyak enam kali, dari tahun 1992−sekarang. Terakhir nikah massal diadakan pada tahun 2012. Semakin lama, semakin banyak santri yang dinikahkan massal. Sebanyak kurang lebih 60 pasang santri dinikahkan tanpa saling mengenal sebelumnya. Pelaksanakan nikah massal ini sepenuhnya diambil alih tanggungjawabnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Nyai Umi Habibah, karena KH. Iskandar Umar Abdul Latief telah wafat tahun 2010.

Oleh karena pasangan yang dinikahkan tidaklah saling mengenal, maka tidak ada peminangan atau acara pra-nikah lainnya. Tidak ada pula proses *ta'arruf* dan khitbah yang dilakukan para calon pengantin. Mereka percaya, bahwa yang akan menjadi istri atau suaminya nanti adalah orang yang sekufu dengan dirinya. Dengan nikah massal, mereka mengharap keberkahan dari pengasuh. Mereka hanya niat menikah untuk ibadah serta mengamalkan ilmu agama yang mereka peroleh selama mondok. Bahkan sebelumnya Kyai dan Nyai melakukan *istikhārah* lebih dahulu.

Menikahkan 60 pasang santri tentunya harus dipersiapkan secara matang dan tidak main-main. Dari mulai cara pengasuh untuk menjodohkan mereka satu-persatu dengan tanpa mengenalkan terlebih dahulu, mendapatkan izin dari para wali santri yang akan dinikahkan anaknya, mengurus surat-surat nikah mereka, hingga mendaftarkan kehendak nikahnya pun kesemuanya harus dilakukan dengan teliti tanpa ada yang terlewat atau ada kesalahan sedikitpun. Karena pernikahan sangat berkaitan erat dengan administrasi penduduk.

Kesemua prosedur yang dilakukan pondok untuk melaksanakan nikah massal ini tanpa melibatkan langsung calon pasangan pengantin. Padahal dalam hukum positif perkawinan serta administrasi penduduk, ada beberapa hal yang harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan. Ini yang penulis ingin ketahui lebih dalam sampai bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pondok Pesantren Darul Falah Pusat mengatur penikahan massal ini tanpa ada hambatan baik dari segi agama dan segi hukum.

Keterlibatan instansi terkait dalam pelaksanaan nikah massal seperti kantor kelurahan sampai dengan Kantor Urusan Agama sehingga dapat terselenggara dengan lancar acara tersebut juga menggugah keingintahuan penulis untuk meneliti lebih lanjut. Tentang perizinan seluruh wali santri dan kerelaan calon pengantin untuk dinikahkan agar terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut KHI pun coba penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat skripsi berjudul: **Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.

c. Tujuan dan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.

d. Asas-asas perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

f. Syarat menikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

g. Proses Pendaftaran nikah massal Pondok Pesantren Darul Falah Pusat di KUA.

h. Mekanisme pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

i. Faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

j. Tinjauan hukum Islam terhadap nikah masssal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

k. Tinjauan yuridis terhadap nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

2. **Batasan Masalah**

Dari luasnya pembahasan mengenai nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat dalam identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini:

a. Praktik pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

b. Tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran data yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiyah yang berhubungan dengan nikah massal, di antaranya:

1. Skripsi tahun 2005 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-Nikah Massal di Dusun Pandean Desa Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan" milik Iwan Djaunuri Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah. Bahasan utama dalam skripsi ini adalah *tajdīd al-Nikah,* yakni mengenai pembaruan perkawinan. Karena dilakukan dengan banyak pasangan pengantin, maka di namakan *tajdīd al-Nikah massal.* Pembaruan perkawinan secara massal ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih sah ikatan perkawinannya. Adapun tujuan diadakan *tajdīd al-Nikah massal* merupakan tindakan kehatia-hatian untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membina keluarga yang harmonis sesuai harapan setelah mengalami pergeseran dari harapan pernikahan. Narasumber mengatakan bahwa dikhawatirkan ditengah-tengah perkawinan pernah ada ucapan talak yang tanpa sengaja diucapkan. Tidak ada batasan pasangan pengantin yang ingin mendaftar untuk *tajdīd al-Nikah massal,* artinya siapapun pasangan suami istri yang masih sah boleh mendaftar menjadi peserta.[13]

2. Skripsi oleh Indah Khoirunnisak, Mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel yang disusun pada tahun 2013 berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Legalitas Nikah Massal di Kabupaten Sidoarjo". Skripsi ini membahas salah satu kegiatan rutin BAZ Kab. Sidoarjo, yakni mengadakan nikah massal yang pesertanya terbagi menjadi empat, pertama adalah pasangan yang hendak menikah. kedua, pasangan yang tinggal bersama layaknya suami istri, namun tidak ada ikatan pernikahan. Ketiga, pasangan nikah siri. Keempat, pasangan yang sah secara agama dan negara namun datanya tidak ditemukan di KUA tempat mereka menikah. Nikah massal ini bertujuan untuk membantu pasangan yang ingin menikah secara legal atau dicatatkan namun minim ekonomi. Kelegalan nikah massal ini dianalisis oleh penulis dari segi hukum Islam dan hukum positif.[14]

---

[13] Iwan Djaunuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikah* Massal di Dusun Pandean Desa Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2005), 60-74.

[14] Indah Khoirunnisak, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Legalitas Nikah Massal di Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2013), 63-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi dengan judul "KH. Djamaluddin Ahmad dan Resepsi Nikah Massal di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambak Beras Jombang" milik Erlalulita Tri Agustina, Tahun 2013, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Adab, Prodi Sejarah Kebudayaan Islam. Nikah massal yang dijelaskan dalam skripsi ini adalah perayaan (arak-arakan) dari pengantin yang telah menikah atau telah melaksanakan *ijāb qabūl* di tempat masing-masing, bukan nikah massal yang *ijāb qabūl*nya di laksanakan di satu tempat. Pengantin yang telah melaksanakan *ijāb qabūl* mendaftarkan diri ke pondok untuk dirayakan bersama-sama dengan pasangan pengantin lainnya. Acara nikah massal di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Tambak Beras Jombang dirayakan dalam rangka memperingati Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW atau peringatan rojabiyyah. Pengantin yang diarak secara massal adalah dari kalangan alumni santri, jama'ah pengajian rutin, dan dari masyarakat setempat. Dalam skripsi ini lebih fokus kepada pelestarian kebudayaan jawa di Pondok tersebut. Skripsi ini juga membahas sedikit mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak dianalisis secara mendalam.[15]

Walaupun banyak penelitian terdahulu yang terkait dengan nikah massal, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Adapun perbedaannya adalah:

[15] Erlalulita Tri Agustina, "KH. Djamaluddin Ahmad dan Resepsi Nikah Massal di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambak Beras Jombang" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2013), 60-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tempat penelitian pelaksanaan nikah massal, yakni di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketentuan nikah massal yang dilaksanakan di pondok tersebut sangat jauh berbeda dengan nikah massal yang dilakukan pada penelitian-penelitian tersebut di atas.
3. Obyek penelitian adalah pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
4. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta hukum perkawinan Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
5. Belum ada kajian yuridis dan hukum Islam yang membahas pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dari penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
2. Menahami tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, antara lain:

1. Aspek teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya, akademisi, maupun bagi pemerhati hukum khususnya dalam hal pelaksanaan nikah massal yang ditinjau secara yuridis dan hukum Islam di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

2. Aspek Praktis

   Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar pondok atau Jamaah pengajian rutin pondok dalam menelaah pelaksanaan nikah massal yang ditinjau secara yuridis dan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam penulisan penelitian ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti menguraikan beberapa istilah, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tinjauan yuridis dan hukum Islam: Pandangan, pendapat yang ada dalam hukum positif atau hukum yang berlaku.[16] Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Pelaksanaan Nikah Massal: Program yang dibuat oleh pengasuh dengan menikahkan atau menjodohkan santri-santri yang digelar oleh Pondok Pesantren Darul Falah Pusat. Tujuannya adalah meneruskan perjuangan pengasuh pondok untuk menghidup-hidupi agama Islam karena, santri yang dinikahkan nantinya akan dibangunkan pondok cabang diberbagai lokasi untuk menyiarkan agama Islam di lokasi yang dipilih tersebut.
3. Pondok Pesantren Darul Falah Pusat: Sebuah tempat atau asrama untuk santri/pelajar yang ingin belajar pendidikan agama Islam secara mendalam melalui kitab-kitab kuning dan berbasis *salaf* di Dusun Bendomungal Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pondok ini mempunyai beberapa cabang yang tersebar di pulau Jawa.

H. Metode Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma

[16] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 788.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[17]

1. **Data Yang Dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data tentang pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
b. Data tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
c. Data yuridis dan hukum Islam mengenai perkawinan.
d. Data tentang profil Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

2. **Sumber Data**

Sumber data dalam penulisan penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,[18] yakni yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat, diantaranya:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Pusat
2. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Pusat
3. Pasangan santri nikah massal
4. Kepala/Staf Andministrai KUA Krian

[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.
[18] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[19] Beberapa sumber data sekunder tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan
4. Ummi Habibah Iskandar. *KH. Iskandar 'Umar Sang Mujtahid Pengkader 'Ulama' (Biografi+ 54, 56, 63 Kisah dan Fatwa).* Sidoarjo: Yayasan Dalilul Falihin. 2012.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dalam masalah tersebut.[20] Peneliti menggunakan metode wawancara kepada pihak-pihak terkait,

[19] Ibid., 106.
[20] Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti pengurus pondok, panitia acara nikah massal, santri yang dinikahkan massal, dan lainnya dalam pelaksanaan nikah massal supaya data yang diperoleh Pondok Pesantren Darul Falah Pusat lebih akurat.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.[21] Dalam hal ini, peneliti mempunyai artikel mengenai nikah massal dari media sosial internet serta buku biografi Pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Pusat. Untuk dokumen lainnya, akan peneliti kumpulkan dalam penelitian lebih lanjut.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:[22]

a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.

---

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006), 125.
[22] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tradisi nikah massal di Pondok Pesantren darul Falah Pusat.

5. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[23]

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data yang diperoleh di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat. Lebih lanjut, digunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum mengenai hukum perkawinan Islam di Indonesia sesuai dengan analisis yuridis dan hukum Islam. Kemudian di analisa dengan paparan

[23] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat khusus mengenai analisis pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab kesatu: Merupakan pendahuluan, membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Merupakan bab yang bersifat kerangka konseptual, berupa tinjauan umum mengenai penjabaran disiplin keilmuan terhadap penelitian. Yakni mengenai pengertian perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan, asas dan prinsip pernikahan, peminangan atau *khitbah,* tujuan dan hikmah perkawinan, batalnya perkawinan, dan pencatatan perkawinan.

Bab ketiga: Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian, berisi tentang deskripsi data yang berkenaan dengan Pondok Pesantren Darul Falah Pusat (profil pondok, unit kegiatan, legalitas kelembagaan, dan lain-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain), latar belakang nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah, pelaksanaan nikah massal, dan hal lain yang berkaitan dengan nikah massal.

Bab keempat: Merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini diadakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan, sebagaimana yang dimuat dalam rumusan masalah pada bab satu. Yang akan dianalisis adalah praktik pelaksanaan nikah massal serta analisis yang ditinjau dari segi legalitas/yuridis dan Hukum Islam.

Bab kelima: Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id